

PENGELOLAAN SAMPAH *REUSE REDUCE RECYCLE* (3R) BERHASIL DITERAPKAN DESA KERTASARI KABUPATEN TEGAL



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/a57d8fc0e65a97fe714c6afb0dcb1bc3.jpeg>

Isi Berita:

RADAR TEGAL- Mendapat fasilitas dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal, pengelolaan sampah 3R yakni *reuse, reduce, recycle* berhasil diterapkan di Desa Kertasari Kabupaten Tegal.

Dengan pengelolaan sampah 3R, sampah yang menjadi problem sosial dan lingkungan di masyarakat memiliki nilai tambah ekonomi. Komoditas yang sudah tidak berharga ini kembali bernilai di Desa Kertasari Kecamatan Suradadi.

Fasilitas yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tegal melalui program Desa Merdeka Sampah. Pengelolaan sampah 3R yang dilakukan Pemdes Kertasari dengan mendirikan tempat pengolahan sampah 3 R atau TPS 3R Kertasari.

Fasilitas pengelolaan sampah 3R itu dilengkapi dengan mesin pemilah dan pencacah sampah otomatis. Bupati Tegal Umi Azizah sempat melakukan peninjauan ke TPS 3R Desa Kertasari Kecamatan Suradadi, Jumat 25 Agustus 2023.

“Kertasari menjadi salah satu di antara desa-desa yang berhasil kita seleksi untuk mendapatkan bantuan program Desa Merdeka Sampah senilai Rp100 juta. Dan Kertasari termasuk satu di antara 14 desa yang sudah tidak lagi membuang sampahnya ke TPA Penujah karena selesai dikelola di tingkat desa,” ungkap Umi Azizah.

Melalui skema bantuan program Desa Merdeka Sampah, diharapkan pengelolaan sampah 3R akan selesai di tingkat desa. Atau maksimal menyisakan sekitar 25 persen volume

sampah yang tidak dapat dikelola di TPS untuk selanjutnya dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah Penujah.

Di bawah pengelolaan BUMDes SCR Kertasari, sampah yang diambil oleh petugas dari rumah-rumah warga masuk ke tempat pengelolaan sampah 3R untuk kemudian dipilah. Dipisahkan antara material sampah yang bernilai jual ekonomi seperti kardus karton, botol kemasan atau gelas plastik air mineral, karet, hingga logam dengan sampah organik dan anorganik lainnya.

Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada proses pengelolaan sampah 3R ini ada enam orang. Mereka bertugas menyeleksi sampah yang melewati konveyor sebelum masuk ke mesin pemilah sampah plastik dan sampah organik.

Sampah organik diolah dengan komposter menjadi pupuk cair, sedangkan sampah plastik seperti kantung kresek yang kondisinya baik dikumpulkan untuk dijual.

Dari proses pemilahan ini menyisakan sampah plastik residu. Terutama kantung kresek kotor dan plastik kemasan yang tidak bernilai ekonomi. Perlakuan terhadap sampah plastik residu di tempat pengelolaan sampah 3R ini baru sebatas dibakar.

Pasalnya, mereka belum memiliki teknologi khusus yang mampu mengolahnya sehingga bernilai tambah. Meski demikian, pihaknya mengapresiasi komitmen Pemdes Kertasari mengelola sampahnya secara mandiri. Di samping membuka lapangan kerja baru bagi warganya.

“Saya mengapresiasi inisiatif Kades Kertasari untuk mengelola sampahnya sendiri. Tentunya ini sangat membantu kami menekan volume sampah yang masuk ke TPA. Kita tunggu inisiatif dari kades-kades lainnya mengikuti langkah Kertasari,” ujarnya.

Sementara itu, Kades Kertasari Dedi Murdiyanto menuturkan sebelum mendirikan TPS 3R ini pihaknya melakukan studi tiru dan berkonsultasi ke sejumlah daerah. Di antaranya Kabupaten Banyumas.

Menurutnya, pendirian TPS 3R menjadi bagian dari solusi untuk mengurangi permasalahan sampah yang sudah sangat pelik di masyarakat.

Dedi pun menerangkan jika inisiatif berdirinya TPS 3R ini tidak terlepas dari peran pemuda Karang Taruna di wilayahnya sebagai agen perubahan yang mengedukasi masyarakat agar tertib mengelola sampahnya. Di sisi lain, keberadaan TPS ini juga memberikan peluang lapangan kerja baru di desanya.

“Alhamdulillah atas support ibu bupati, DLH (Dinas Lingkungan Hidup), Pemerintah Kecamatan Suradadi, Karang Taruna bisa saya laporkan kegiatan di TPS 3R ini sudah mampu menggaji enam karyawan dan menutup biaya operasional. Bahkan masih ada sisa dialokasikan sebagai kas BUMDes,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/667704/difasilitasi-pemkab-pengelolaan-sampah-3r-berhasil-diterapkan-desa-kertasari-kabupaten-tegal/15>, “Difasilitasi Pemkab, Pengelolaan Sampah 3R Berhasil Diterapkan Desa Kertasari Kabupaten Tegal”, tanggal 22 September 2023.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/09/25/difasilitasi-pemkab-tegal-lewat-program-desa-merdeka-sampah-desa-kertasari-mandiri-kelola-sampah>, “Difasilitasi Pemkab Tegal Lewat Program Desa Merdeka Sampah, Desa Kertasari Mandiri Kelola Sampah”, tanggal 25 September 2023.

Catatan

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, Fasilitas yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tegal melalui program Desa Merdeka Sampah. Pengelolaan sampah 3R yang dilakukan Pemdes Kertasari dengan mendirikan tempat pengolahan sampah 3 R atau TPS 3R Kertasari. Fasilitas pengelolaan sampah 3R itu dilengkapi dengan mesin pemilah dan pencacah sampah otomatis. Kertasari menjadi salah satu di antara desa-desa yang berhasil kita seleksi untuk mendapatkan bantuan program Desa Merdeka Sampah senilai Rp100 juta. Bantuan tersebut dapat disalurkan melalui anggaran Dana Desa.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”
- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa di bawah pengelolaan BUMDes SCR Kertasari, sampah yang diambil oleh petugas dari rumah-rumah warga masuk ke tempat pengelolaan sampah 3R. Bahkan masih ada sisa dialokasikan sebagai kas BUMDes.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - a. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 - b. Pasal 87
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa.
 - 2) ayat (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.
 - 3) ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa BUM Desa bersama didirikan 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
 - c. ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Catatan Akhir :

1. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu jenis badan usaha milik pemerintah selain BUMN dan BUMD. Seperti yang kita ketahui, pemerintah pusat ataupun daerah memiliki beberapa badan usaha yang berfungsi memberikan Pendapatan Asli Daerah atau PAD kepada negara dengan cara mengelola potensi yang tersedia.
(BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta Jenisnya (jojonomic.com))
2. Menurut pengertiannya, BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah setempat dan memiliki badan hukum. Bisa dikatakan, BUMDes adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang asalnya dari kekayaan desa itu sendiri. (BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta Jenisnya (jojonomic.com))
3. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
(BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? (kompas.com))
4. PP 11 Tahun 2021 menyebutkan secara rinci mengenai fungsi pembentukan BUMDes. Dijelaskan, BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan: melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa; melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa; pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. Dalam regulasi ini dijelaskan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - (BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? Halaman all - Kompas.com)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi